

**Pola Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler PT.Ciomas Adisatwa Unit
Bangkinang Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam**

Novitasari

Univeritas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
novitasari9770@gmail.com

Abstract

The phenomenon of high public interest in business with Sharia-based Poultry Agribusiness Partnership, in which there is a proportional distribution of profits and losses. One company that applies a partnership pattern is PT. Ciomas Adisatwa Bangkinang unit. Nevertheless, a partnership system of PT. Ciomas Adisatwa Bangkinang unit is unknown whether it is based on the concept of Islamic economics or not. To reveal this, a qualitative approach was used in which the research informants were the head of PT Ciomas Adisatwa Bangkinang unit, the head of operations, the head of divisions, and an expert in Islamic Economics with snowball sampling technique. The results showed the partnership pattern implemented by PT Ciomas Adisatwa Bangkinang Unit was a plasma core partnership. This partnership pattern was analyzed based on the perspective of Islamic economics. As result, some processes were appropriate with the true concept of Syirkah and others were not.

Keywords: Partnership, Animal Husbandry, Islamic Economy

Abstrak

Fenomena tingginya minat masyarakat dalam bisnis dengan model kemitraan Agrobisnis Unggas berbasis syariah, adanya pembagian keuntungan dan kerugian yang proporsional. Salah satu perusahaan dengan pola kemitraan adalah PT. Ciomas Adisatwa unit Bangkinang. Meskipun demikian pola kemitraan PT. Ciomas Adisatwa unit Bangkinang belum diketahui pasti konsepsi ekonomi Islam. Untuk mengungkap hal ini digunakan metode penelitian pendekatan kualitatif, dimana informannya adalah Kepala unit PT Ciomas Adisatwa Bangkinang, Kepala bagian operasional dan kepala bagian, Pakar ekonomi Islam dengan teknik pengambilannya adalah *snowball*. Hasil penelitian menunjukkan pola kemitraan yang dijalankan oleh PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang merupakan kemitraan inti plasma. Pola kemitraan ini dilihat dari kaca mata ekonomi Islam maka semua proses tersebut ada yang sesuai dan ada yang tidak dengan konsep syirkah yang sesungguhnya.

Kata Kunci: Kemitraan, Usaha Ternak, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama yang secara komprehensif menyediakan berbagai nilai penting yang menjadi pondasi dari etika hidup manusia yang positif, yang dapat diaplikasikan dalam berbagai aktivitas penting, termasuk juga dalam kegiatan bisnis (Muhammad Hidayat, 2010:49).

Salah satu jenis bisnis yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah bisnis dengan model kemitraan. Kemitraan diartikan pengkongsian atau persekutuan. Secara luas diartikan persekutuan yang dilakukan oleh beberapa pihak (dua atau lebih) untuk melaksanakan suatu kegiatan secara bersama-sama sesuai dengan persetujuan yang dibangun terkait tata cara maupun hak dan kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing pihak terkait dengan tujuan utama untuk memaksimalkan keuntungan yang mungkin dapat diperoleh dari kegiatan usaha tertentu (Ambar Teguh Sulistiyani, 2004:129).

Kemitraan dapat juga dimaknai sebagai sebuah strategi kerjasama untuk menjalankan bisnis yang diterapkan oleh dua pihak atau lebih yang saling membutuhkan dalam upaya memperbesar skala bisnis yang dilakukan (Muhammad Jafar Hafshah, 1999:43).

Sebenarnya istilah kemitraan sudah dikenal sejak awal Islam, namun dalam perkembangan bisnis sekarang nama dan modelnya sudah berubah. Kemitraan, atau dalam Islam disebut dengan istilah syirkah, adalah suatu sistem kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, dimana sebagian pihak menjadi pemberi modal sedangkan sebagian lainnya menjadi pelaksana kegiatan produksi dalam bisnis bersama. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari syirkah pada umumnya adalah untuk mengembangkan usaha hingga mendapatkan manfaat optimal bagi seluruh pihak terkait.

Dalam Islam, kemitraan disebut dengan syirkah yang bermakna pencampuran (ikhlitath), yaitu pencampuran antar harta dari pihak-pihak yang terkait hingga harta-harta tersebut tidak bisa diketahui perbedaannya. Makna syirkah secara etimologis sesuai dengan penjelasan dari sudut pandang hukum ekonomi syariah adalah usaha yang dilakukan secara bersama-sama dengan

melibatkan beberapa pihak (dua pihak atau lebih) dengan mengacu pada kesepakatan bersama terkait dengan pembagian keuntungan (nisbah) yang akan diperoleh masing-masing pihak.

Salah satu perusahaan yang lini bisnis utamanya di bidang Agrobisnis Unggas adalah PT. Ciomas Adisatwa unit Bangkinang yang beroperasi pada bidang pengembangbiakan broiler. Perusahaan ini bergerak di bidang industri peternakan, perdagangan dan pendistribusian produknya dengan skala nasional maupun internasional. PT Ciomas Adisatwa merupakan anak perusahaan dari PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.

Sistem kemitraan yang diterapkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dalam menjalankan bisnisnya adalah dengan cara: 1) Dalam prosesnya guna menjamin pembayaran yang tertib pihak pertama (Peternak) dengan ini memberikan jaminan untuk pihak kedua (perusahaan); 2) Pihak pertama (peternak) dengan ini menyediakan lokasi dan kandang serta kelengkapannya sedangkan pihak kedua (perusahaan) menyediakan *Day Old Chick* (DOC), Obat obatan dan pakan ternak yang pembayarannya akan diperhitungkan pada penentuan total biaya setelah panen, untuk meningkatkan pengetahuan peternak karena mendapatkan bimbingan teknis dan manajemen tentang cara berusaha ternak ayam pedaging, dari perusahaan adanya jaminan pemasaran hasil dari perusahaan kemudian seluruh biaya produksi operasional ditanggung oleh pihak pertama yang dihitung pada akhir periode; 3) Pihak pertama setuju bahwa ayam pedaging yang dijual kepada pihak kedua setelah berakhirnya masa periode adalah 100% dari ayam hidup yang dipelihara oleh pihak pertama yang diperoleh dari pihak kedua dengan harga jual yang sudah disetujui antara kedua belah pihak, apabila dalam setiap akhir periode ternyata terdapat selisih negative antara penjualan ayam dan bibit ayam, pakan dan obat-obatan, maka pihak pertama diwajibkan untuk segera melunasinya 2 minggu setelah perhitungan selesai; 4) Harga jual dari pihak pertama ke pihak kedua ditetapkan saat kesepakatan pada saat kontrak.

Beberapa permasalahan yang timbul pada PT Ciomas Adisatwa Pekanbaru antara lain adalah: 1) Pihak perusahaan tidak menanggung 100% kerugian terhadap anjloknya harga jual ayam di pasaran; 2) Pihak peternak tidak mau

menanggung kerugian jika harga dipasar anjok sehingga harga pada saat kontraklah yang menjadi patokan para peternak; 3) Ketika harga ayam dipasaran naik maka perusahaan diuntungkan sedangkan pihak peternak tidak; 4) Jika hasil ayam tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan maka pihak peternaklah yang akan menanggungnya.

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan Pola Kemitraan di PT. Ciomas Adisatwa unit Bangkinang? Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Mengembangkan Usaha Ternak Ayam Broiler di PT. Ciomas Adisatwa unit Bangkinang? Apa Keuntungan Masyarakat jika bermitra dengan PT. Ciomas Adisatwa unit Bangkinang? Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pola Kemitraan Pada Usaha Ternak Ayam di PT. Ciomas Adisatwa unit Bangkinang?

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penulisan ini antara lain untuk: mengetahui pelaksanaan Pola Kemitraan di PT. Ciomas Adisatwa unit Bangkinang. Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Mengembangkan Usaha Ternak Ayam Broiler di PT. Ciomas Adisatwa unit Bangkinang. Mengetahui apa keuntungan masyarakat jika bermitra dengan PT. Ciomas Adisatwa unit Bangkinang. Mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pola Kemitraan Pada Usaha Ternak Ayam di PT. Ciomas Adisatwa unit Bangkinang.

Penelitian ini sebagai sumbangsih dan referensi kepada masyarakat dan perusahaan yang bergerak dalam bidang Agrobisnis ternak ayam broiler dalam mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap system kemitraan pada usaha ternak ayam broiler, juga sebagai sumbangsih dalam dunia akademisi yang berkaitan dengan ekonomi Islam terkait usaha kemitraan pada usaha ternak ayam broiler. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat menjadi rujukan dan sumber bacaan tentang pengelolaan usaha dengan pola kemitraan yang sesuai dengan prinsip Islam terutama pada usaha ternak ayam pedaging di Bangkinang.

KERANGKA TEORI

Kemitraan

Pengertian kemitraan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia no.9 tahun 1995 kemitraan adalah:

“Kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, saling menguntungkan”.

Kerjasama dapat dimaknai sebagai upaya bersama yang dilaksanakan secara bertanggung jawab demi meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan bersama. Kerjasama didasarkan pada kesadaran bahwa upaya bersama akan lebih optimal daripada upaya yang dilakukan secara individu (Tugimin, 2004:7).

Kemitraan dapat juga diartikan sebagai suatu ikatan yang mempertemukan dua pihak atau lebih dalam suatu kesepakatan bersama untuk melakukan usaha demi mendapatkan keuntungan bagi masing-masing pihak. Kemitraan dalam usaha pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yang merata pada masyarakat (Jeane neltje Saly, 2001:35).

Unsur pokok dari kemitraan adalah: kerjasama usaha, antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil, pembinaan dan pengembangannya, prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, pelaksanaan program kemitraan didasari oleh adanya keinginan dari pihak-pihak yang akan bermitra untuk mencapai target atau hasil kemitraan berupa nilai tambah tertentu, prinsip saling menguntungkan.

Kemitraan Dalam Islam (*Syirkah*)

Berdasarkan sudut pandang hukum ekonomi syariah, *syirkah* adalah usaha yang dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan beberapa pihak (dua pihak atau lebih) dengan mengacu pada kesepakatan bersama terkait dengan pembagian keuntungan (*nisbah*) yang akan diperoleh masing-masing pihak (Rahmad syafi'i, 2001:183).

Pengertian *syirkah* menurut pendapat para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiah mengartikan syirkah sebagai pernyataan mengenai kesepakatan kerja antar pihak berdasarkan kontribusi dalam bentuk modal untuk mendapatkan keuntungan bersama.
- b. Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa syirkah adalah kesepakatan dari pihak-pihak yang terkait untuk saling ber-tasarruf terhadap harta yang dimiliki satu sama lain, namun dengan tetap menjaga hak tasarruf dari masing-masing pihak tersebut.
- c. Ulama Syafi'iyah mengartikan syirkah sebagai pernyataan yang memuat persetujuan terhadap hak bersama atas suatu barang.
- d. Ulama Hanabiiyah mengartikan syirkah sebagai penetapan hak kepemilikan secara kolektif terhadap suatu hal (Syamsuddin Abdurrahman bin Qudmah, t.t.:54).

Sesuai dengan beberapa pendapat ulama mengenai pengertian syirkah di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pendapat dari Ulama Hanafiyah lebih memiliki kesesuaian dengan konteks penelitian ini. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Ulama Hanafiyah mengartikan syirkah dengan substansi makna yang relevan, yaitu mengenai adanya kesepakatan untuk bekerjasama, adanya kontribusi dalam bentuk modal dan upaya, serta adanya tujuan bersama yang ingin dicapai beserta manfaat maupun kerugian yang harus ditanggung bersama.

Dasar Hukum Syirkah

- a. Qs. Shad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۖ

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan

Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyunjungur sujud dan bertaubat.(Qs. Shad ayat 24)

b. Surat An-nisa ayat 12

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. (Qs. An-Nisa ayat 12)

c. Dalil sunnah

Artinya: Dari Abi Hurairah r.a yang dirafa'kan kepada Nabi Muhammad SAW bersabda, " Sesungguhnya Allah SWT Berfirman, " Aku adalah orang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya." (HR. Abu Dawud dan hakim dan mensahihkan sanadnya).

Macam-Macam Syirkah

Terdapat dua jenis syirkah secara garis besar, yaitu syirkah amlak dan syirkah uqud/akad. Syirkah amlak (kepemilikan) adalah syirkah yang terjadi karena sebab selain akad, dimana terdapat dua pihak atau lebih yang memiliki harta secara bersama-sama beserta keuntungan yang didapatkan dari pengelolaan harta tersebut karena pihak-pihak tersebut menjadi ahli waris dari harta syirkah, atau karena adanya wasiat untuk memberikan harta syirkah kepada pihak-pihak tersebut, atau keadaan lainnya yang menyebabkan berpindahnya hak milik terhadap harta syirkah.

Sebaliknya, syirkah akad (kontrak) adalah syirkah yang terjadi berdasarkan satu sebab saja, yaitu karena adanya akad untuk melakukan syirkah antar pihak-pihak yang berkaitan. Akad tersebut mencakup pernyataan dan pengakuan atas kesediaan bekerjasama, memberikan hartanya untuk modal bersama, serta menetapkan pembagian keuntungan atas hasil syirkah.

Cara membagi Keuntungan dan Kerugian

Keuntungan atau kerugian yang didapatkan dari syirkah ditanggung oleh seluruh anggota dengan besaran mengacu pada modal yang disertakan oleh masing-masing anggota. Berikut ini contoh perhitungan keuntungan yang diterima setiap anggota dari syirkah.

Tabel 1. Pembagian Keuntungan dan Kerugian

Nama Anggota	Pokok masing-masing	Jumlah pokok	Untung	Persentase untung
Majid	Rp 1.500	Rp 6000	Rp 600	$1/10 \times 1/4 \times 6.000 = 1/4 \times 600 =$ Rp 150
Tamami	Rp 1.000			$1/10 \times 1/6 \times 6.000 = 1/6 \times 60 =$ Rp 100
Karson	Rp 500			$1/10 \times 1/12 \times 6.000 = 1/12 \times 600 =$ Rp 50
Lilian	Rp 3.000			$1/10 \times 1/2 \times 6.000 = 1/2 \times 60 =$ Rp 300

Sumber: Data Olahan

Dalam rangka mewujudkan penulisan tesis yang baik dan mencapai target sesuai dengan yang diharapkan, penulis mencoba mencari dan menggali tulisan-tulisan terdahulu yang berkaitan dengan kemitraan diantaranya: Penelitian Retno Saraswati (2001) menyimpulkan Bahwa Faktor Penyebabnya Antara Lain Posisi Plasma (Petani Ternak) Yang Masih Lemah, Adanya Dominasi Inti (perusahaan peternak) Terhadap Plasma. Disamping itu Peran Pemerintah Dalam hal ini Dinas Peternakan Kota Semarang Masih Minim Sekali. Hal ini semua mengakibatkan kurang terlindunginya plasma baik dalam penyelesaian sengketa. Kesemuanya itu terjadi dalam tahap pra produksi, proses produksi, pasca produksi, sebagai akibat plasma mendapatkan perlakuan yang tidak adil baik dalam penetapan harga, sanksi maupun resiko.

Mellahi, K dan Wood, G (2004) menunjukkan bahwa bentuk kemitraan tunggal yang beroperasi di tingkat mikro tidak mungkin berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang.

Ahmad Sofyan (2006) menyatakan bahwa kinerja bisnis secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh faktor kewirausahaan, kemitraan, dan kekuasaan.

Agustin Rina Herawati (2011) menyimpulkan Bahwa Kemitraan Yang Dilakukan Oleh UMKM Dengan PT ISM Tbk, Divisi Bogasari Flour Mills ini Merupakan Suatu Investasi, Bukan Cost dan Dapat Menghasilkan Win-Win Solution. Kemitraan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip komitmen, trust, transparansi dan akuntabel antara pihak-pihak yang bermitra dan dikembangkan secara rasional.

Nurul Widya Siska (2011) menyimpulkan bahwa program kemitraan yang dilaksanakan sebagai bagian dari CSR PT. Semen Padang mampu mendorong pengembangan UKM yang dibinanya.

Rob van Tulder dan Andrea da Rosa (2012) menunjukkan bahwa tingkat analisis khusus perusahaan untuk hubungan antara Investasi dan Pengembangan Langsung Asing, yang biasanya diteliti pada tingkat analisis makro. Ini mendokumentasikan model bisnis serta kemitraan lintas-sektor terkait.

David A. Jank (2013) menunjukkan bahwa Manajer perpustakaan harus menjalin kemitraan dengan spesialis di bidang yang tidak selalu ditemukan dalam perpustakaan.

A. R. Siregar dkk. (2014) menyatakan bahwa pendapatan dari peternak ayam pedaging yang menjadi mitra usaha ternyata tidak dipengaruhi oleh skala usaha.

Hasan Sulthani (2016) diketahui pola kemitraan yang dijalankan pihak inti adalah kemitraan pola inti plasma. Peran perusahaan yang dilihat dari hasil rata-rata skor kinerja perusahaan PT. Ciomas Adisatwa ex PKP kota Padang sudah berada pada kategori baik dengan rata-rata skor kinerja adalah 3,77.

Prawira dkk, (2017) menunjukkan bahwa usaha pemeliharaan ayam broiler dengan sistem closed house pada pola kemitraan menguntungkan dan layak untuk diusahakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi pelaksanaan penelitian ini berada di Bangkinang yaitu PT Ciomas Adisatwa, alasan penulis hanya memilih 1 (satu) yaitu hanya PT Ciomas Adisatwa sebagai lokasi penelitian adalah karena PT Ciomas Adisatwa merupakan perusahaan yang menjadi suplier protein hewani terbesar di Indonesia di bawah naungan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.

Informan penelitian yang ditetapkan menggunakan metode *snowball*, meliputi: Kepala unit PT Ciomas Adisatwa Bangkinang, Kepala bagian operasional dan kepala bagian, Pakar ekonomi Islam. Data penelitian ini dikumpulkan menggunakan kombinasi tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian ini dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari empat tahapan analisis, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kemitraan di PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang

Pola kemitraan di PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang menggunakan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR). Pada pola kemitraan ini, perusahaan inti sebagai pemasok sarana faktor produksi meliputi: Day old child (DOC), pakan dan obat-obatan kepada peternak plasma, disamping itu perusahaan juga memberikan bimbingan teknis dan melakukan pengawasan serta pemasaran hasil produksi (ayam pedaging). Kegiatan usaha kemitraan ini perusahaan bertindak sebagai pemilik modal (inti) dengan tujuan menampung dan memasarkan hasil produksi peternakan rakyat.

Pihak perusahaan mengakui bahwa usaha ternak ayam dengan pola kemitraan dengan peternak (masyarakat) mengalami peningkatan dalam jumlah mitra namun banyak juga mitra perusahaan (peternak) yang keluar-masuk.

Prosedur yang harus ada untuk menjadi mitra usaha ternak ayam pedaging (broiler) di PT Ciomas Adisatwa sebafei berikut:

Prosedur kemitraan adalah tata cara yang dilakukan oleh peternak dengan perusahaan dalam melakukan kerjasama agar dapat mengatur jalannya mitra. Prosedur kemitraan yang dilakukan terdiri dari mekanisme kemitraan, tujuan kemitraan dan hak beserta kewajiban dan bentuk pengawasan perusahaan'' (Hasil wawancara, Pak Conni Aliyon Andra, Pimpinan PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang 18 November 2019).

Beberapa persyaratan kemitraan pada PT Ciomas Adisatwa unit Bangkinang adalah sebagai berikut:

- 1) Peternak diharuskan memiliki kandang beserta berbagai peralatan pendukung kegiatan peternakan.
- 2) Peternak mensertakan data-data diri dan kandang yang dimiliki. Data kandang tersebut meliputi ukuran kandang, kelengkapan peralatan pendukung aktivitas di kandang, maupun data sarana lain.
- 3) Pihak perusahaan melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk menilai kelayakan sesuai standar pihak perusahaan.
- 4) Peternak diwajibkan untuk menyerahkan jaminan.

Manfaat yang dirasakan perusahaan yakni terjadinya stabilitas produksi yang menjamin kontinuitas supply ayam pedaging kepasar, efisiensi dalam proses produksi yang semakin meningkat, semakin tingginya kinerja perusahaan, pangsa pasar perusahaan menjadi semakin luas, produktivitas perusahaan menjadi semakin tinggi dalam menghasilkan day old chick (DOC), pakan, obat-obatan, dan ayam pedaging dengan kualitas dan harga yang kompetitif. Dalam pelaksanaan kemitraan (peternak ayam pedaging dengan PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang) agar adanya rasa saling membutuhkan, memerlukan dan saling melengkapi maka hendaknya memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban antara peternak ayam pedaging dengan PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang tercantum pada pasal-pasal perjanjian, sebagai mana uraian berikut yakni:

Tabel 2. Hak dan Kewajiban Peternak Mitra dan PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang

Peternak Mitra		PT Ciomas Adisatwa	
Hak	Kewajiban	Hak	Kewajiban
Meminta dropping saprontak secara lancer	Memberikan laporan seluruh kegiatan pemeliharaan ayam	Membatalkan kontrak bila mitra tidak mengikuti peraturan	Menjamin kelancaran dropping sapronak
Ketepatan waktu panen	Menanggung resiko usaha	Menentukan sapronak sesuai harga kontrak	Menjamin kepastian pemasaran
Meminta saran penanganan penyakit pada PPL	Taat larangan penggunaan sapronak milik perusahaan lain	Mengambil ternak dalam keadaan apapun bila sudah jatuh tempo	Menyusun dan menentukan program pemeliharaan
Memperoleh keuntungan dengan besar sesuai dengan perbedaan harga antara hasil panen dan biaya sapronak	Memberikan laporan/ informasi tentang wabah penyakit pada ayam	Tidak memperbolehkan mitra memakai sapronak dari pihak lain	-
Mendapat pinjaman dalam bentuk sapronak	Menyediakan kandang	-	-
Mendapatkan kesepakatan mengenai harga	Penyediaan tenaga kerja	-	-

Sumber: PT Ciomas Adisatwa Bangkinang

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan hak dan kewajiban berpengaruh pada kelangsungan kemitraan. Hal ini dapat dilihat pada tabel di atas bahwa peternak mitra berhak atas Dropping sapronak dan lain-lain juga bertanggung jawab atas program pemeliharaan ayam pedaging dengan sebaik-baiknya, dan memberikan laporan seluruh kegiatan pemeliharaan ayam, mencatat data-data harian kandang secara Faktual, sedangkan perusahaan mempunyai hak dalam menentukan pilihan secara produksi ternak meliputi pakan, obat-obatan, vaksin, bibit ayam dan menentukan harga kesepakatan kontrak berhak menentukan jadwal pengiriman bibit, pakan, dan panen ayam sesuai dengan kebutuhan serta berkewajiban menentukan dan menyusun program pemeliharaan dan dalam waktu setiap dua minggu sekali, perusahaan melakukan kunjungan langsung untuk mengontrol keadaan dikandang ke semua peternak. Pengawasan dilakukan oleh kepala wilayah dibantu oleh PPL (Petugas Pengawas Lapangan)

Tabel 3. Bentuk Pengawasan Pihak PT Ciomas Adisatwa unit Bangkinang

No	Bentuk Pengawasan	Lama Pengawasan	Pengawasan
1	Cara pemeliharaan untuk meningkatkan kualitas ayam	2-3 kali per minggu	PPL
2	Pencatatan dan penanganan masalah-masalah yang berhubungan dengan manajemen	1 kali seminggu	Kepala Unit

Sumber: Wawancara

Tabel diatas menunjukkan bentuk pengawasan perusahaan kepada peternak. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh perusahaan adalah yang berkaitan dengan bimbingan teknis dan manajemen, hanya ada sedikit perbedaan alokasi waktu.

Tahapan Pelaksanaan Pola Kemitraan Antara Peternak dengan PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang

Tahap awal kemitraan antara perusahaan inti dan peternak plasma diawali dengan sosialisasi yang dilakukan oleh perusahaan inti untuk menjelaskan secara detil dan lengkap mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pola kemitraan beserta tahapan-tahapan pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa perusahaan inti yang menawarkan pola kemitraan dengan latar belakang usaha penyediaan sarana produksi peternakan baik itu bibit *day old chick* (DOC), pakan, obat-obatan maupun peralatan peternakan (Hermansyah, Wawancara 11 Desember 2019).

Tahap kedua adalah pelaksanaan perjanjian. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat diketahui bahwa kemitraan yang terjalin antara perusahaan inti dan peternak plasma ditetapkan dalam sebuah perjanjian kerjasama yang dilengkapi dengan penjelasan mengenai pelaksanaan kerjasama yang dituangkan dalam surat kesepakatan yang menjadi bagian dari perjanjian. Adapun ketentuan yang dituliskan dalam surat kesepakatan bersifat fleksibel karena menyesuaikan dengan perubahan pasar (Conni Eliyon Andra , Wawancara 12 Desember 2019).

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa pola kemitraan inti plasma memberikan kewenangan yang luas pada perusahaan inti dalam menetapkan masalah harga sesuai dengan perhitungan perusahaan. Adapun peternak plasma yang menjadi mitra usaha lebih berposisi sebagai pihak yang secara pasif menerima ketentuan yang dirumuskan oleh perusahaan inti yang dituangkan dalam surat perjanjian kemitraan.

Pelaksanaan pola kemitraan inti plasma memungkinkan peternak mendapatkan jaminan terhadap ketersediaan bibit ayam berikut pakan dan obat-obatan yang dibutuhkan. Selain itu, perusahaan inti juga memastikan bahwa hasil ternak akan dibeli dengan harga yang menguntungkan peternak. Namun demikian, jika terjadi permasalahan yang menyebabkan gagal panen, maka peternak berada dalam posisi yang dirugikan karena perusahaan memiliki hak untuk menghentikan kerjasama secara sepihak. Selain itu, peternak juga diharuskan mengganti biaya

produksi yang diberikan oleh perusahaan inti. Demi mengantisipasi agar tidak terjadi gagal panen, maka baik peternak plasma maupun perusahaan inti perlu untuk bersinergi dalam operasional peternakan, dimana perusahaan secara intens memberikan bimbingan kepada peternak dan peternak juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan budidaya ternak.

Keuntungan dengan pola kemitraan antara Pihak PT Ciomas Adisatwa dengan Peternak

Kemitraan yang dijalankan oleh PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang adalah pola kemitraan inti plasma yang menempatkan perusahaan sebagai inti dan peternak mitra sebagai plasma. Kemitraan yang terbentuk antara PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang dengan peternak ayam pedaging saling menguntungkan antara satu sama lain dimana perusahaan sebagai inti yang menyediakan seluruh sarana produksi (DOC) *day old chick*, pakan, obat-obatan, penyuluhan manajemen dan peternak menyediakan kandang, tenaga kerja dan peralatan kandang lainnya. Selain itu kemitraan ini juga dibentuk melalui peternak-peternak yang mampu mengembangkan usaha juga dapat dipercaya dalam melakukan perjanjian kontrak sehingga perusahaan tidak begitu khawatir dengan pemeliharaan yang dilakukan oleh peternak mitra sehingga kerjasama terjalin antara perusahaan dengan peternak dapat bertahan.

Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pola Kemitraan pada Ternak Usaha Ayam Broiler di PT Ciomas Adisatwa

Bisnis yang diperbolehkan dalam Islam adalah bisnis yang tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti perjudian, penjualan produk-produk dan layanan yang diharamkan, dan tidak menggunakan riba. Bisnis dalam Islam harus mengacu pada etika dan berorientasi untuk mendapatkan manfaat secara halal.

Pola kemitraan pada usaha peternakan ayam pedaging. Usaha ternak pedaging pada saat ini tidak lagi bergerak secara tradisional melainkan menjadi

industry yang melibatkan beberapa pihak yaitu pihak perusahaan dan peternak selaku mitra. Melalui program kemitraan, peternak yang menjadi mitra perusahaan dapat memiliki jaminan keberhasilan usaha yang lebih besar karena adanya dukungan permodalan dari perusahaan inti dalam jumlah yang besar. Risiko yang dihadapi peternak mitra menjadi semakin kecil, pemasaran hasil ternak menjadi terjamin, serta pelaksanaan budidaya ternak juga dibimbing oleh perusahaan inti, sehingga pada akhirnya peternak mitra dapat semakin mengembangkan usahanya dan memiliki daya tawar yang lebih tinggi di industri peternakan.

Islam sangat mendukung kegiatan bisnis yang dilakukan dengan cara-cara yang halal. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ dan para sahabat yang sebagian besar merupakan pebisnis sukses di zamannya. Harta yang diperoleh dari bisnis yang halal tidak saja dapat dinikmati sendiri, namun juga bermanfaat bagi umat dan mendukung dakwah Islam dari waktu ke waktu.

Orientasi bisnis menurut Islam sejatinya tidak bertentangan dengan Tujuan Penciptaan Manusia, Proses Penciptaan Manusia, Hakikat Penciptaan Manusia, Konsep Manusia dalam Islam, dan Hakikat Manusia Menurut Islam sesuai dengan fungsi agama. Tentu saja bisnis Islam juga berorientasi pada: keuntungan penjual dan pembeli, kemasalahatan masyarakat, pemberdayaan sosial, hilangnya pengangguran dan bertambahnya lapangan pekerjaan, mengoptimalkan sumber daya alam yang telah Allah berikan.

Dengan demikian jelas bahwa kerjasama sangatlah diperlukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat. Dan hal ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad ﷺ, dimana seluruh umat manusia harus hidup saling berdampingan, saling membantu dan saling bekerjasama, demi terciptannya keamanan dan ketertiban antar umat, serta membangun kesejahteraan, ketentraman dan kenyamanan di lingkungan baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kemitraan musyarakah atau syirkah dapat merupakan suatu bentuk kombinasi dari berbagai bentuk. Persyaratan Syariah dalam membagi proporsi modal dan keuntungan dalam bermitra usaha adalah keadilan. Keadilan yang dimaksud bukanlah pemerataan secara mutlak, tetapi adalah keseimbangan antar

individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dengan masyarakat, antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Dengan demikian keadilan dalam kemitraan usaha mengandung implikasi bahwa saham proporsional dalam laba harus merefleksikan kontribusi yang diberikan kepada usaha oleh modal mereka baik berupa keahlian, waktu, kemampuan manajemen, kemauan baik, dan kontrak, serta kerugian juga harus dirasakan bersama sesuai proporsi modal dan tuntutan-tuntutan lain yang timbul akibat usaha tersebut.

Penggunaan sistem kemitraan bagi hasil berdasarkan Syariah diharapkan mampu menanggulangi permasalahan modal dan peluang usaha yang terjadi selama ini karena akan menyuburkan kemampuan wirausaha di kalangan anggota masyarakat yang lemah dari sisi permodalan, sehingga usaha kecil dan mikro mampu menyumbang kepada output, lapangan pekerjaan, dan distribusi pendapatan. Dengan adanya penanggungan resiko dan keuntungan bersama oleh lembaga keuangan akan mengurangi beban pengusaha pada saat-saat sulit dan mengganti membayar lebih tinggi pada masa-masa untung, dan lembaga keuangan bersedia menanggung resiko usaha tanpa mengurangi kekuatan finansialnya, karena terbangunnya sistem pencadangan pengganti kerugian (*loss-offsetting reserves*).

Analisis terhadap pelaksanaan pola kemitraan PT Ciomas Adisatwa dengan Peternak

Ekonomi Islam bertujuan agar dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia, bukan hanya satu orang melainkan semua umat manusia di muka bumi ini, agar supaya mencapai kesejahteraan sosial. norma-norma seperti ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap Allah SWT. Maka dari itu umat manusia dianjurkan untuk jujur dengan sesama dan saling menjaga sehingga tercipta keadilan dalam umat manusia, dalam hal ini posisi Islam dalam ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota masyarakat dan masyarakat tidak boleh berlebih-lebihan atau pemborosan baik individu ataupun masyarakat karena dilarang oleh Islam, Islam juga memberikan jaminan sosial yang didasarkan pada dua basis doktrin ekonomi Islam yang pertama yaitu wajibnya timbal balik

masyarakat dan yang kedua yaitu hak manusia terhadap sumber daya yang meliputi kekayaan yang dikuasai negara.

Jika dilihat dari kacamata ekonomi secara umum bahwa pola kemitraan dalam usaha ternak ayam broiler sangatlah menguntungkan. Dimana ada pihak yang memiliki modal melakukan kerjasama dengan pihak yang memiliki tenaga kerja. Dari perusahaan mereka tidak perlu menyediakan lahan yang cukup luas dan kandang yang berkapasitas besar melainkan semua itu terpenuhi karena adanya kemitraan yang mereka lakukan. Sedangkan dari segi peternak mereka juga tidak perlu menyiapkan anggaran atau modal yang sangat besar, mereka hanya mendirikan kandang kemudian untuk seluruh sarana produksi disediakan oleh pihak perusahaan.

Islam tidak mudah dalam memandang sebuah unsur dari pola bisnis yang menguntungkan, sehingga diperlukan kajian yang memberikan sumbangsih terhadap perkembangan dunia usaha dan pemantapan unsur kebolehan dalam ekonomi Islam. Khususnya PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang agar pola kemitraan yang mereka jalankan sesuai dengan konsep ekonomi Islam maka penulis melihat dari beberapa bagian yaitu:

- a. Akad. persoalan akad adalah persoalan antar pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya. Oleh karena itu, maka penting untuk membuat batasan-batasan yang menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak antar pihak yang sedang melaksanakan akad tersebut.
- b. Landasan Akad. Analisis akad yang diterapkan pada kemitraan peternakan adalah pada saat jual beli dan pembiayaan. Dalam kontrak kemitraan yang dijalankan oleh PT Ciomas Adisatwa Bangkinang lebih mendekati pada konsep Syirkah Mudharabah. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa kontrak kemitraan yang dijalankan oleh pihak perusahaan mengandung unsur pembiayaan dan unsur jual beli. Unsur pembiayaan yang dimaksud adalah disatu sisi perusahaan adalah pihak yang memiliki dana dalam hal DOC, paksin, penyuluhan, dan pakan disediakan oleh pihak perusahaan, sedangkan

dari pihak peternak menyediakan lahan, kandang, tenaga kerja. Kemudian disisi lain pihak melakukan transaksi dimana perusahaan akan membeli kembali ayam yang telah mencapai usia panen. Harga beli yang ditetapkan perusahaan tertera pada saat kontrak kerjasama, sehingga jika terjadi kenaikan harga ayam di pasaran melebihi harga kontrak pihak perusahaan tetap membeli sesuai dengan harga kontrak sehingga disatu sisi perusahaan diuntungkan dan disisi lain peternak merasa dirugikan, perusahaan hanya memberikan bonus kepada para peternak yang telah mencapai standar ternak yang telah dibuat perusahaan. Sebaliknya jika terjadi penurunan harga ayam dipasaran maka perusahaan akan tetap membeli sesuai dengan harga kontrak yang telah disepakati sehingga disatu sisi pihak peternak merasa diuntungkan dan pihak perusahaan merasa dirugikan. Jika dilihat secara keseluruhan bentuk akadnya merupakan sebuah perjanjian biasa antara perusahaan dengan peternak mitra telah sesuai dengan konsep *musyarakah*.

- c. Sistem Jual-beli Ternak (al-ba'i). Analisis dalam kemitraan antara perusahaan dan peternak tentu sudah jelas syarat dan rukun untuk melakukan jual beli tersebut sudah terpenuhi, hanya saja yang menjadi perhatian peneliti adalah menentukan harga pakan dan harga ayam pedaging pada saat awal perjanjian kerjasama kemitraan. Harga pakan ayam senantiasa mengalami perubahan begitu juga dengan harga ayam pedaging dipasaran. Apakah hal semacam ini diperbolehkan dalam Islam, imam Nawawi berkata “ Larangan jual beli *gharar* merupakan salah satu dasar yang sangat prinsip dalam pembahasan muamalat”. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Nawawi bahwa *Gharar* sering terdapat dalam muamalah, sama juga halnya dengan muamalah kontemporer, tidak terlepas dari *gharar* dengan porsi yang berbeda-beda. Terkadang *gharar* tersebut merusak keabsahan sebuah akad muamalat dan terkadang tidak, karena bisa jadi akadnya dalam akad kecil, atau keberadaannya sebagai pengikat, atau transaksi tersebut sangat dibutuhkan oleh orang banyak atau akadnya adalah hibah (Erwandi Tarmizi, 2004:232).
- d. Hutang piutang. Dalam hal ini peternak hanya mengikuti mengikuti perusahaan karena tidak mempunya peternak untuk memenuhi kebutuhan ternaknya.

Semua kebutuhan ternak disuplay perusahaan dan sebagai imbalannya perusahaan mengambil hasil produksi. Semua harga baik harga kebutuhan ternak dan produksi ternak ditentukan oleh perusahaan. Dan bila terjadi ketidakseimbangan harga pakan dan harga produksi maka hutang piutang secara otomatis tanpa ada transaksi terlebih dahulu. Kejadian seperti ini terjadi biasanya karena peternak menjual sebagian produksi ke pedagang lain tanpa sepengetahuan perusahaan.

Dalam bisnis ayam pedaging terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menjaga keberlangsungan usaha tersebut antara lain:

1) Aspek permodalan

Modal dalam usaha ternak ayam broiler tidak dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk barang yang dapat dinilai harganya. Dalam hal ini pihak perusahaan menyediakan Day Old Chick, pakan ternak, obat-obatan dan petugas penyuluh lapangan. Sementara pihak peternak menyediakan lahan, kandang dan tenaga kerja. Dengan demikian bahwa pihak perusahaan merupakan pihak yang memiliki modal dan peternak sebagai pihak pemelihara.

Dari informasi diatas syirkah yang dipraktekkan dalam pelaksanaan kemitraan ternak ayam broiler adalah menggunakan syirkah mudharabah, pihak perusahaan sebagai pemilik modal atau shahibul mal dan pihak peternak sebagai Mudharrib yaitu pihak yang mengelola usaha ternak ayam pedaging. Syirkah mudharabah adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk dijalankan dengan membagi keuntungan menurut kesepakatan bersama. Adapun modal dalam kemitraan ternak ayam ini baik dalam akad syirkah mudharabah ini mulai dari day old chick dan segala sapronak disediakan oleh perusahaan. Peternak tidak mengeluarkan modal dalam pemeliharaan dan peternak bertugas menjalankan usaha untuk mengelola ternak.

Semua modal yang dikeluarkan oleh perusahaan akan dihitung pada saat panen, agar tercapai konsep syirkah mudharabah besarnya modal harus diketahui, jika besar modal tidak diketahui maka syirkah mudharabah tidak sah, seharusnya besaran modal yang dimiliki atau yang dikeluarkan baik pihak perusahaan dan peternak dijelaskan pada saat awal, tidak dihitung pada saat panen ternak. Konsep

kemitraan yang dijalankan oleh perusahaan PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang bukanlah sebuah syirkah mudharabah murni masih perlu adanya pengakuan atau pencatatan modal sejak awal.

2) Aspek pemasaran

Berdasarkan hasil wawancara salah satu kelebihan dalam usaha ternak ayam broiler melalui pola kemitraan adalah kepastian pasar karena peternak tidak perlu mencari pembeli atas hasil panen dan tidak perlu menimbang hasil ternak jika hasil ternak sudah memasuki waktu panen maka pihak yang melakukan pembelian secara langsung melalui pihak pembeli (pedagang) yang sudah bekerja sama dengan pihak perusahaan inti, namun harga jual sesuai dengan kesepakatan kontrak sehingga jika terjadi kenaikan harga dipasar melebihi harga kontrak maka tetap mengacu pada kontrak begitu juga sebaliknya jika terjadi penurunan harga pasar tetap mengacu pada harga pasar. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

Dalam konsep ekonomi kerjasama sangatlah dianjurkan sehingga tercapai kemaslahatan ekonomi sesama sehingga mengurangi ketimpangan antara si miskin dan si kaya. Berkaitan dengan pola kemitraan yang berlangsung pada PT Ciomas Adisatwa secara keseluruhan bukan merupakan syirkah murni melainkan kerjasama usaha dalam bentuk konvensional sehingga pentingnya membuat matrik perbandingan antara pola kemitraan dengan syirkah untuk melihat perbandingan yang menyeluruh dalam pelaksanaan kerjasama.

Syirkah merupakan kontrak bisnis yang menguntungkan

Kerjasama yang menggunakan pola kemitraan inti plasma ini sebagian besar peternak bergantung pada perusahaan, apalagi disaat harga pakan ternak lebih tinggi dari pada harga produksi (ternak) maka peternak tidak perlu memikirkan kebutuhan ternak disaat harga produksi tidak cukup untuk membeli kebutuhan ternak, karena perusahaan yang berperan sebagai inti dari plasma tersebut akan tetap mensuplay pakan ternaknya sesuai dengan jumlah dan kebutuhan ternak. Jadi perusahaan juga berperan sebagai kreditur sedangkan peternak sebagai debitur,

karena pada saat harga produksi (ayam) tidak lagi mencukupi kebutuhan ternak maka perusahaan lah yang berperan untuk menalangi kerugiannya.

Saat kejadian diatas terjadi biasanya banyak peternak yang memonopoli perusahaan, dalam artian seluruh produksi (ternak) mestinya harus dijual ke perusahaan sebagai cicilan hutang ke perusahaan, tetapi oleh peternak sebagian dijual ke luar perusahaan/pedagang lain. Hal ini disebabkan karena disaat terjadi hutang piutang antara perusahaan (inti) dan peternak (plasma) terjadi secara flexibel (jika harga pakan naik dan produksi ternak tidak cukup untuk membeli pakan otomatis peternak yang mempunyai hutang ke perusahaan).

Dilihat dari segi hukum juga tidak ada perjanjian hutang piutang serta jaminan yang menyertai sistem plasma tersebut perusahaan hanya memiliki bukti catatan transaksi kepada peternak serta catatan bukti transaksi. Dari sini biasanya peternak yang tidak memiliki itikad baik untuk melunasi tanggungan hutangnya, peternak bisa saja menjual aset ternaknya kemudian berpindah tempat tinggal tanpa sepengetahuan perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan memperbaharui sistem manajemen yang terdapat dalam perusahaan, pihak perusahaan lebih jeli dan teliti untuk melakukan monitoring kepada peternak yang mempunyai tanggungan hutang piutang kepada perusahaan, selain itu perusahaan juga telah menetapkan tempo maksimal pembayaran agar peternak lebih tertib dalam melunasi hutang kepada perusahaan. Perusahaan juga menurunkan harga barang kebutuhan ternak bagi peternak yang memiliki tanggungan hutang agar jumlah tanggungan peternak kepada perusahaan tidak membengkak terlalu besar.

Dalam kaitannya dengan sistem kemitraan yang dipakai antara peternak dan perusahaan tersebut mengarah pada sistem musyarakah mudharabah karena terjadinya hutang piutang antara peternak dengan perusahaan selain itu antara mudharrib dan shabibil maal sama- sama menyertakan modalnya.

Bisnis ayam broiler ini tentunya mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat jika memang program kemitraan dalam usaha ayam broiler terus dberkembang. Selain pola kemitraan menjadi sebuah model bisnis yang juga sesuai dengan syariat Islam yang mana kerjasama yang terjadi antara shahibil maal (perusahaan) dengan mudharib (peternak) dengan memperhatikan nilai bisnis

Islami sehingga tercapai kemaslahatan bersama. Dengan adanya kerjasama usaha secara tidak langsung dapat meningkatkan taraf ekonomi peternak dan mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Mengingat bahwa kebutuhan ayam pedaging tidak bisa lepas dari kebutuhan masyarakat modern maka pihak PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang membuka peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang ingin menjalin kemitraan dengan pola inti plasma dan PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang selalu melakukan pemberdayaan kepada peternak yang telah menjadi mitra agar menjadi usaha yang berkembang dan saling menguntungkan antara pihak inti dan pihak plasma.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab diatas mengenai Pola Kemitraan PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang dalam Kerjasama Usaha Ternak ayam Broiler Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam dapat dirumuskan pada kesimpulan bahwa pola kemitraan yang dijalankan oleh PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang merupakan kemitraan inti plasma dimana perusahaan sebagai inti dan peternak adalah plasma kemitraan yang terbentuk antara PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang dengan peternak ayam pedaging saling menguntungkan antara satu sama lain dimana perusahaan sebagai inti menyediakan seluruh sarana produksi peternak yang terdiri dari DOC, Pakan Ternak, Obat-obatan, dan peternak menyediakan kandang dan tenaga kerja. Pada umumnya kemitraan yang dilakukan bersifat tertutup dimana pihak peternak tidak diperbolehkan menjual hasil panen dan memasok sarana produksi ternak dari pihak selain PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang.

Secara keseluruhan pola kemitraan ini dilihat dari kacamata ekonomi Islam maka semua proses tersebut ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan konsep syirkah yang sesungguhnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pola kemitraan yang dijalankan PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang adalah mengenai penetapan harga kontrak, jika harga ayam dipasar mengalami penurunan maka perusahaan akan membayar sesuai dengan harga kontrak dan jika harga ayam dipasaran mengalami kenaikan maka perusahaan tetap

akan membayar sesuai dengan harga kontrak dan peternak akan diberikan bonus sesuai dengan kesepakatan kontrak. Dalam penetapan kerugian yang ditanggung oleh peternak jika ternyata ayam dalam keadaan fakir maka penetapan harga kontrak tidak berlaku bergantung pihak perusahaan dalam memberikan harga, dan jika mengalami kerugian maka kerugian menjadi kewajiban peternak dan menjadi piutang perusahaan. Pada harga sapronak juga ditentukan pada saat awal kontrak, dalam perspektif ekonomi Islam seharusnya segala ketentuan baik harga pasar, harga sapronak hutang dan piutang ditentukan berdasarkan keadaan pada saat panen dan berdasarkan kondisi pada saat panen sehingga pola kemitraan yang dijalankan PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang tidak bisa disamakan dengan konsep *musyarakah*, pola kemitraan tersebut hanya kemitraan konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Hafsah, Muhammad Jafar. 1999. *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Herawati, Agustin Rina. 2011. *Sistem Kemitraan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)- Usaha Besar Dengan Permodelan System Archetype Studi Kasus Umkm Mitra PT. Indofood Sukses Makmur tbk, Divisi Bogasari Flour Mills*. Tesis. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Administrasi Program Pasca Sarjana Jakarta.
- Hidayat, Muhammad. 2010. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Dzikrul Hakim.
- Prawira dkk, 2017. *Analisis Pendapatan Peternak Ayam Broiler Dengan Sistem Pemeliharaan Closed House Pada Pola Kemitraan (Studi Kasus di Peternakan Plasma Sri Budi Ratini, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana)*. Tesis. Udayana: Universitas Udayana.
- Saly, Jeane Neltje. 2001. *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing Dalam Perspektif Pandangan Internasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Saraswati, Retno. 2001. *Perlindungan Hukum Terhadap Peternak Ayam Pedaging (Broiler) pada Program Kemitraan Usaha*. Tesis.
- Siska, Nurul Widya. 2011. *Analisis Pelaksanaan Program kemitraan dalam rangka pemberdayaan Ukm Di Kota Padang (Studi Kasus Program Kemitraan PT. Semen Padang)*. Tesis.
- Sofyan, Ahmad. 2006. *'Strategi Kemitraan Dalam Saluran Distribusi Untuk Meningkatkan Kinerja Bisnis (studi empiris kemitraan ternak broiler di semarang kudus dan salatiga)'*. Tesis.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Syamsuddin Abdurrahman bin Qudmah. t.t. *Asy-Syarh Al-Kabir, Juz 3, Dar Al-Fikr*.
- Tarmizi, Erwandi. 2004. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat

Mulia Insani.

Tugimin. 2004. *Kewarga Negeraan*. Surakarta: Grahadi

Dinas Peternakan Provinsi Riau 2009-2013

Undang-Undang Republik Indonesia no.9 tahun 1995 Tentang Kemitraan